



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 59/G/2020/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, m emutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. N a m a : ZULKIFLI

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal : Dusun Pamatata Kecamatan Bontomatene, Kabupaten

Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**

2. N a m a : NUR JANNAH, SE.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat tinggal : Dusun Pengga, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene,

Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**

3. N a m a : MARTINI

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat tinggal : Dusun Pengga, Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene,

Kabupaten Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. KARISMAN PRATAMA, S.H, MH. ;

2. MOH. ALFATAH ALTI PUTRA, S.H. MH. ;

3. SUNARTO EKO UTOMO, S.H. MH. ;

4. KAMARUDDIN, SH., MH. ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan

Konsultan Hukum Pada “ KANTOR ADVOKAT KP & REKAN ”, beralamat di J.I. WR.

Supratman No. 15 Kabupaten Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi-Selatan. e-mail :

karismanpratama@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

25/SKK/KP/V/2020 tanggal 29 Mei 2020. ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

Nama Jabatan KEPALA DESA PAMATATA, tempat kedudukan Jalan Poros Pengga-

Pamatata, Desa Pamatata, Kec. Bontomatene, Kab. Kepulauan Selayar,

Provinsi Sulawesi-Selatan ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Halaman1 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

1. Telah membaca Gugatan Para Penggugat, tanggal 4 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 4 Juni 2020, dengan register Nomor: 59/G/2020/PTUN.Mks., diperbaiki pada tanggal 25 Juni 2020;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 59/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 4 Juni 2020, Tentang Lolos *Dismissal dan Acara Biasa* ;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 59/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 4 Juni 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 59/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., Tanggal 4 Juni 2020, Tentang hari pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 59/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks., Tanggal 4 Juni 2020, Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 48/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 25 Juni 2020, Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara Elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab, Pembuktian, Kesimpulan dan Keputusan ;
7. Berkas Perkara Nomor : 59 /G/2020/PTUN.Mks, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 4 Juni 2020, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor: 59/G/2020/PTUN.Mks., pada tanggal 4 Juni 2020, diperbaiki terakhir secara formal pada tanggal 25 Juni 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Khusus pada Lampiran II Keputusan Kepala Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene atas nama 1. Patialang Jabatan Sekretaris Desa, 6. Andi Ratu Jabatan Kaur Perencanaan, 7. Nur Wahida Jabatan Kaur Tata Usaha Dan Umum.

II. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*;
- Bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara adalah: “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

- Bahwa lebih lanjut yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”
- Bahwa Tergugat adalah badan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan wewenang yang ada padanya;
- Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat:

KONKRET karena berupa keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pamatata selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Pamatata yaitu **Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.**

INDIVIDUAL karena Objek Sengketa ditujukan kepada Para Penggugat yang namanya dicantumkan pada Objek Sengketa; serta

FINAL karena Objek Sengketa tidak memerlukan lagi persetujuan dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat diberhentikan dan tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa Pamatata, maka oleh karena Objek Sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 13 Maret 2020 yang baru diketahui dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 23 Maret 2020 melalui Kepala Urusan Perencanaan (Perangkat Desa) Desa Pamatata atas nama Andi Ratu;
- Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 23 Maret 2020, Para Penggugat segera mengajukan upaya administrasi secara tertulis pada tanggal 24 Maret 2020 melalui surat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang diterima oleh staff yang ada di kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, surat keberatan tersebut juga ditembuskan kepada pihak Tergugat yang dibawa langsung oleh Para Penggugat ke Kantor Desa Pamatata dan diterima oleh Kasi Pelayanan (Perangkat Desa) Desa Pamatata atas nama Saudari Rosdianti, surat keberatan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat Keberatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan oleh karena itu Para Penggugat memohon agar objek

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut dibatalkan oleh Pengadilan

- Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dengan demikian Upaya Administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat berupa keberatan atas penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak mendapatkan penyelesaian sampai dilampauinya waktu 10 (sepuluh) hari kerja bagi Badan atau Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif tersebut sesuai dengan yang diatur pada Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yaitu:
Pasal 55 Undang-Undang Peratun
“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018
“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;
Maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan Para Penggugat dihitung sejak terlampauinya waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif sampai dengan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 Juni 2020, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

- Bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
- Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar yang karena diterbitkannya objek sengketa *a quo* menjadi pihak yang kepentingannya dirugikan karena menjadikan Para Penggugat kehilangan pekerjaan serta penghasilan yang

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh setiap bulan sebagai Perangkat Desa dan menjadi kehilangan potensi untuk menerima penghasilan sebagai perangkat desa di periode mendatang;

- Bahwa Para Penggugat juga telah berusaha untuk menyelesaikan hal tersebut dalam lingkungan administrasi pemerintahan dengan mengajukan keberatan secara tertulis atas terbitnya objek sengketa *a quo* sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar namun hingga gugatan ini diajukan belum ada penyelesaian atas upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka telah cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena nyata-nyata telah dirugikan kepentingannya akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatanterhadap Tergugat dalam perkara *quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah perangkat desa Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari:
 1. Penggugat I atas nama Zulkifli yang menjabat sebagai Sekretaris Desa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pamatata kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan oleh Pjs. Kepala Desa Pamatata atas nama Ellya Lewa, S.Sos, yang kemudian diperbaharui kembali pada tahun 2019 dengan jabatan yang sama atas Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan oleh Pjs. Kepala Desa Pamatata atas nama Drs. Andi Massaile;
 2. Penggugat II atas nama Nur Jannah, S.E., yang diangkat pertama kali sebagai Perangkat Desa pada Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata dengan Jabatan sebagai Kepala Urusan Pemerintahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Pamatata atas nama Nur Halim, Surat Keputusan tersebut kemudian diperbaharui setiap tahun (tahun 2015, 2016, 2017) dengan jabatan yang sama, pada tahun 2018 Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat III kembali diperbaharui tetapi dengan jabatan yang berbeda yaitu sebagai Kepala Urusan Perencanaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan oleh Pjs. Kepala Desa Pamatata atas nama Ellya Lewa, S.Sos., yang kemudian kembali diperbaharui di tahun 2019 dengan jabatan yang sama atas Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan oleh Pjs. Kepala Desa Pamatata atas nama Drs. Andi Massaile;
 3. Penggugat III atas nama Martini diangkat pertama kali sebagai Perangkat Desa pada Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata dengan Jabatan sebagai Kepala Urusan Pembangunan Dan Kesra yang ditetapkan oleh Kepala Desa Pamatata atas nama Nur Halim, Surat Keputusan tersebut diperbaharui

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap tahun (tahun 2015, 2016, 2017) dengan jabatan yang sama, pada tahun 2018 Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat II kembali diperbaharui tetapi dengan jabatan yang berbeda yaitu sebagai Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha berdasarkan Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan oleh Pjs. Kepala Desa Pamatata atas nama Ellya Lewa, S.Sos., yang kemudian kembali diperbaharui di tahun 2019 dengan jabatan yang sama atas Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatena Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan oleh Pjs. Kepala Desa Pamatata atas nama Drs. Andi Massaile;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desadijelaskan bahwa:
Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
 - Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai sekretariat desa diatur dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa:
Pasal 62
 - (1) *Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.*
 - (2) *Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.*
 - (3) *Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.*
 - Bahwa ketentuan mengenai Kepala Urusan diatur berdasarkan Pasal 8 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa bahwa:
Pasal 8
 - 1. *Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.*
 - 2. *Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.*
 - 3. *Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:*
 - a. *Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.*
 - b. *Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi*

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- c. *Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.*

- Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Penggugat I atas nama Zulkifli yang menjabat sebagai Sekr etaris Desa , Penggugat II atas nama Nur J annah, S.E. yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan dan Penggugat III atas nama Martini yang menjabat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, semuanya merupakan Perangkat Desa Pamatata. Dengan demikian mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Para Penggugat, harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Bahwa setelah Tergugat dilantik menjadi Kepala Desa Pamatata pada tanggal 28 Desember 2019, Tergugat kemudian membentuk tim penjaringan calon Perangkat Desa Pamatata melalui Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan tim pelaksana penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Pamatata Tahun 2019, hal tersebut tetap dilaksanakan walaupun Tergugat mengetahui bahwa jabatan Perangkat Desa Pamatata pada saat itu tidak sedang mengalami kekosongan;
- Bahwa setelah Tergugat melakukan pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Tim yang telah terbentuk tersebut mengadakan tes tertulis dan wawancara untuk calon perangkat desa yang baru pada tanggal 9 Februari 2020 , padahal Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa seharusnya dibentuk setelah syarat-syarat Pengangkatan Perangkat Desa terpenuhi, sebagaimana yang diatur dalam Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa Prosedur atau mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan sebagaimana berikut:
Dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur:
Pasal 50
(1) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:*
 - a. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
 - b. *berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
 - c. *terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan*
 - d. *syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

Dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa diatur tentang mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa
yaitu:

Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 8 3 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu:

Pasal 4

(1) *Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

(2) *Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.*

Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa , pada pasal 76 juga diatur tentang mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa yaitu:

Pasal 76

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan atau seleksi

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon perangkat Desa;

- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pada Pasal 4 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar nomor 31 Tahun 2019, juga diatur mengenai mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa yaitu:
Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, Seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

- Bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa Pengangkatan Perangkat Desa pada jabatan-jabatan Perangkat Desa yang tidak mengalami kekosongan jabatan, merupakan Pengangkatan Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Penggugat tidak ikut serta dalam Tes Tertulis dan wawancara yang diadakan oleh Kepala Desa dan Tim Penjangkaran calon Perangkat Desa, karena saat itu Para Penggugat masih belum diberhentikan dan masih menjabat sebagai perangkat desa sehingga tes yang dilaksanakan tersebut dinilai oleh Para Penggugat tidak tepat untuk dilaksanakan;

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan seluruh rangkaian tes terkait penjarangan calon perangkat desa, Tergugat meminta rekomendasi kepada camat melalui Surat Nomor: 005/57/DP/II/ 2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal: permintaan rekomendasi yang ditujukan kepada Camat Bontomatene yang pada pokoknya meminta agar Camat Bontomatene dapat memberikan Rekomendasi terkait penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata;
- Bahwa atas surat permintaan Rekomendasi yang diajukan Tergugat tersebut, Camat Bontomatene telah menerbitkan surat dengan nomor:100/039/II/2020/Pem tanggal 18 Februari 2020 perihal Penyampaian yang ditujukan kepada Kepala Desa Pamatata yang pada pokoknya menyatakan bahwa tes penjarangan yang dilaksanakan adalah tidak tepat jika dijadikan sebagai dasar pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, karena jabatan Perangkat Desa Pamatata sedang tidak dalam keadaan kosong, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permintaan rekomendasi yang diajukan Tergugat terkait penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tidak dapat disetujui;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendagri Nomor 8 3 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu: *"Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan"*, Ketentuan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa penjarangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa baru dapat dilaksanakan apabila jabatan perangkat desa dalam keadaan kosong atau perangkat desa yang sedang menjabat telah diberhentikan, namun Tergugat membentuk tim penjarangan yang kemudian mengadakan tes untuk penyaringan bakal calon perangkat desa saat jabatan perangkat Desa Pamatata tidak dalam keadaan kosong karena Para Penggugat masih menjabat sebagai perangkat desa sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendagri Nomor 83 Tahun 2015;
- Bahwa dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dijelaskan pula alasan diadakannya penjarangan dan peyaringan calon perangkat desa selain karena jabatan perangkat desa sedang kosong, dapat juga karena perangkat desa yang menjabat telah diberhentikan;
- Bahwa pada saat dilaksanakan tes penjarangan calon Perangkat Desa Para Penggugat belum diberhentikan dari jabatannya, karena pemberhentian dari jabatan perangkat desa harus melalui prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa adapun tahapan prosedur pemberhentian bagi perangkat desa diatur berdasar Pasal 5 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagai berikut:
 - (5) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.*
 - (6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.*
- Bahwa mekanisme pemberhentian perangkat desa juga diatur dalam Peraturan Daerah Selayar Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 31 Tahun 2019 yang menjelaskan:

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut sebelum perangkat desa diberhentikan harus terlebih dahulu dilakukan konsultasi kepada Camat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan rekomendasi tertulis yang menjadi salah satu syarat pemberhentian perangkat desa, namun Tergugat tidak pernah melakukan konsultasi kepada Camat yang secara khusus membahas mengenai pemberhentian Para Penggugat dari Jabatannya;
 - Bahwa adapun konsultasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Camat pada tanggal 13 Februari 2020 melalui Surat Nomor: 005/57/DP/II/2020 hanya sekedar memberitahukan bahwa tes penjurangan calon perangkat desa telah selesai sehingga Tergugat meminta rekomendasi kepada Camat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata;
 - Bahwa permintaan penerbitan rekomendasi yang diajukan oleh Tergugat kepada Camat juga telah dijawab oleh Camat yang pada pokoknya menyatakan tidak menyetujui penerbitan objek sengketa *a quo* karena dinilai tidak tepat;
 - Bahwa walaupun Tergugat tidak mendapat rekomendasi tertulis dari Camat, Tergugat tetap menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan tahapan prosedur pemberhentian perangkat desa serta mekanisme pengangkatan perangkat desa yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - Bahwa Tergugat juga tidak sesuai dengan substansi dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* karena telah memberhentikan Para Penggugat tanpa alasan yang jelas, hal tersebut dapat dilihat dari tidak dimuatnya alasan pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
 - (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.
 - Bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memuat dasar pertimbangan terbitnya objek sengketa *a quo* yang merupakan hal pokok yang secara filosofis harus ada karena hal tersebut melatarbelakangi terbitnya objek sengketa *a quo*, Tergugat hanya menyebutkan bahwa Surat Keputusan tersebut terbit "untuk kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maka perlu memberhentikan dan mengangkat perangkat desa" konsideran ini tidak menyebutkan secara jelas hal-hal pokok yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Para

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan alasan pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa adapun alasan pemberhentian sebagai perangkat desa diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu:
 - (3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. *berhalangan tetap;*
 - d. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
 - e. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tersebut, menjelaskan bahwa pemberhentian sebagai perangkat desa hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu alasan yang telah disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa terkait dengan alasan pemberhentian karena usia, Para Penggugat sampai pada objek sengketa *a quo* diterbitkan belum genap berusia 60 tahun;
 - Bahwa Para Penggugat juga tidak pernah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Bahwa Para Penggugat tidak sedang dalam keadaan berhalangan tetap dan juga masih memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 65 PP 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa Jo. Pasal 2 Permendagri Nomor 67 Tahun 2015 Jo. Pasal 75 Peraturan Daerah Selayar Nomor 2 Tahun 2018 yang semuanya menjelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sebagai perangkat desa;
 - Bahwa selama Para Penggugat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa, Para Penggugat tidak pernah menerima sanksi administratif berupa teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis, hal tersebut menunjukkan bahwa selama menjalankan tugasnya Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai perangkat desa;
 - Bahwa jika Para Penggugat dinilai telah melakukan pelanggaran larangan sebagai Perangkat Desa, para Penggugat seharusnya diberhentikan sementara terlebih dahulu sebelum Para Penggugat diberhentikan secara Tetap sesuai dengan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa:
 - (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*
- Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Perangkat Desa yang melanggar larangan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran tertulis dan jika sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan berupa pemberhentian sementara terlebih dahulu sebelum diberhentikan secara tetap, namun pada faktanya Para Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Desa sampai diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sehingga alasan agar perangkat desa dapat diberhentikan karena telah melakukan Pelanggaran, juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberhentikan Para Penggugat.

- Bahwa dari alasan-alasan pemberhentian yang telah dikemukakan diatas, maka tidak ada suatu alasan yang kemudian dapat dijadikan dasar pemberhentian oleh Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat desa, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

a. Azas Kecermatan.

Bahwa perbuatan Tergugat menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desatidak sesuai dengan asaske cermatan karena tidak secara cermat menelaah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, karena telah menerbitkan objek sengketa pada saat jabatan perangkat desa tidak dalam keadaan kosong serta memberhentikan Para Penggugat tanpa alasan yang jelas serta tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan peundang-undangan.

Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan asas kecermatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memerintahkan Tergugat untuk membatalkan dan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

b. Azas Kepastian hukum

Asas Kepastian Hukum Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan , dalam hal gugatan ini diajukan, disebabkan oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* , tidak memperhatikan asas kepastian hukum dikarenakan sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* , Tergugat tidak mengkaji terlebih dahulu serta tidak pula mengikuti mekanisme pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, telah mengenyampingkan begitu banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa, Permendagri Nomor 8 3 Tahun 2015 Tentang

Halaman13 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Selayar Nomor 1 Tahun 2016, serta Peraturan Bupati Kepulauan Selayar nomor 31 Tahun 2019

Pengenyampingan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh Tergugat, membuat tidak adanya kepastian hukum, dimana Tergugat telah bertindak tidak sesuai hukum yang berlaku dan hanya atas pertimbangan sendiri dalam menentukan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, bahkan Tergugat telah mengenyampingkan kewajiban berkonsultasi dan penerbitan rekomendasi dari Camat Bontomatene yang merupakan syarat pemberhentian perangkat desa yang harus dipenuhi sebelum menerbitkan Surat Keputusan terkait pemberhentian perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut semakin memperjelas bahwa tidak ada kepastian hukum dalam pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, di desa Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar, oleh karena itu penerbitan objek sengketa telah bertentangan asas kepastian hukum, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memerintahkan Tergugat membatalkan serta mencabut objek sengketa *a quo*.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian - uraian sebagaimana diatas, Para Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Para Penggugat, oleh karena itu, selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Khusus pada Lampiran II Keputusan Kepala Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene atas nama 1. Patialang Jabatan Sekretaris Desa, 6. Andi Ratu Jabatan Kaur Perencanaan, 7. Nur Wahida Jabatan Kaur Tata Usaha Dan Umum.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Khusus pada Lampiran II Keputusan Kepala Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene atas nama 1. Patialang Jabatan Sekretaris Desa, 6. Andi Ratu Jabatan Kaur Perencanaan, 7. Nur Wahida Jabatan Kaur Tata Usaha Dan Umum.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perkenaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa ini, diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 16 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut :

I. EKSEPSI

- Bahwa secara umum Tergugat menyatakan keberatan serta tidak dapat menerima dan menolak dengan tegas segala dalih dan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan Tergugat.
- Bahwa secara khusus, Tergugat berikut ini mengajukan berbagai alasan keberatan, sehingga seluruh dalih dan dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak dengan tegas, sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Prematur yaitu karena Para Penggugat belum melakukan upaya administratif yaitu suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan Pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk:

- a. Keberatan;
- b. Banding Administratif.

(Vide):

- 1) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3) Poin IV angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa keberatan yang diajukan oleh para Penggugat kepada Bupati Kepulauan Selayar dengan surat tanggal 24 Maret 2020, perihal Keberatan Tentang SK No 1 Tahun 2020 (Banding Administratif) adalah **keliru dan tidak memahami** Upaya Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan .

Bahwa upaya administratif **Keberatan** ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dalam perkara *a quo* yaitu Kepala Desa Pamatata.

Bahwa upaya administratif **Banding Administratif** ditujukan kepada instansi atasan atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Bahwa surat keberatan yang ditujukan bukan kepada Penggugat sebagai badan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah bukan Keberatan.

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administrasi sudah digunakan yaitu keberatan dan banding administratif. (vide Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelumnya Tergugat mohon kiranya Jawaban dalam eksepsi kiranya dapat dipandang sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan serta tidak dapat menerima dan menolak seluruh dalih dan dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan Tergugat.
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada halaman 4 angka III poin ke 3 adalah dalil yang keliru, karena upaya administratif itu ada 2 yaitu Keberatan dan Banding Administratif.

Sehingga berdasar uraian di atas gugatan Para Penggugat harus ditolak.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada halaman 4 angka III poin ke 3 adalah dalil yang keliru, karena upaya administratif itu ada 2 yaitu Keberatan dan Banding Administratif.

Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Sedangkan Banding Administratif adalah penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Oleh karena itu, Para Penggugat Keliru mengajukan Keberatan ke Bupati Kepulauan Selayar. Seharusnya Para Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat dan mengajukan Banding Administratif ke Bupati Kepulauan Selayar.

4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada halaman 5 angka III poin ke 4 dan halaman 5 angka IV adalah keliru, karena keberatan yang seharusnya ditujukan kepada Penggugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi ditujukan kepada Bupati Kepulauan Selayar dengan perihal keberatan. Karena jika ditujukan ke Bupati Kepulauan Selayar terkait perkara *a quo*, Para Penggugat seharusnya Banding Administratif.
5. Bahwa pengangkatan Para Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 6,7 dan 8 angka V adalah dalil yang menunjukkan bahwa hampir setiap tahun terjadi pengangkatan dengan Keputusan Kepala Desa.

a. Bahwa proses pengangkatan Penggugat I berdasarkan:

1. Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pjs. Kepala Desa Pamatata, Ellya Lewa, S.Sos. yang ditetapkan di **Pengga**.
2. Bahwa Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 05 Maret 2018, hanya berlaku untuk satu tahun anggaran, sebagaimana pada diktum keempat keputusan *a quo*.

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2019 tentang pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 2 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa Pamatata, Drs. Andi Massaila, yang ditetapkan di **Pamatata**.
Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan perundang-undangan.
Pasal 97
Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.
Bahwa dari kedua Surat Keputusan a quo terdapat perbedaan Locus penetapan, Surat Keputusan yang pertama ditetapkan di ibukota Desa yaitu Pengga. Sedangkan Surat Keputusan kedua ditetapkan dengan menyebut nama Desa.
4. Bahwa Ibukota Desa Pamatata adalah Pengga.
5. Bahwa merujuk Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan perundang-undangan bahwa penetapan keputusan ditetapkan di ibukota Desa dan bukan di desa.
6. Bahwa Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2019 tentang pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 2 Januari 2019 yang merupakan keputusan pengangkatan Penggugat I adalah **cacat formil** karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan perundang-undangan.
7. Bahwa proses pengangkatan Penggugat I berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 05 Maret 2018 dan Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2019 tentang pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 2 Januari 2019, tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam:
 - a) Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - b) Pasal 4 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - c) Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa;

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengangkatan Penggugat I tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dimaksud. Bahkan tidak ada satu prosedur pun yang dilalui pada saat pengangkatan Penggugat I.

b. Bahwa proses pengangkatan Penggugat II dan Penggugat III berdasarkan:

1. Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata, tanggal 2 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pamatata Nur Halim, ditetapkan di **Pamatata**.

Bahwa Penggugat II berdasarkan keputusan *a quo* diangkat dengan Jabatan KAUR Pemerintahan dan Pengugat III diangkat dengan Jabatan KAUR Pembangunan dan Kesra.

2. Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 2 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pamatata, Ellya Lewa, S.Sos. ditetapkan di **Pengga**.

Bahwa Penggugat II berdasarkan keputusan *a quo* diangkat dengan Jabatan Kepala Urusan Perencanaan dan Pengugat III diangkat dengan Jabatan Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha.

3. Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Selayar, tanggal 02 Januari 2019, yang ditandatangani Pjs Kepala Desa Pamatata, ditetapkan di **Pamatata**.

Bahwa Penggugat II berdasarkan keputusan *a quo* diangkat dengan Jabatan Kepala Urusan Perencanaan dan Pengugat III diangkat dengan Jabatan Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha.

4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan perundang-undangan.

Vide Pasal 97

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

5. **Bahwa dari kedua Surat** Keputusan *a quo* terdapat perbedaan **Locus penetapan**, Surat Keputusan yang *pertama* ditetapkan di ibukota Desa yaitu Pengga. Sedangkan Surat Keputusan *kedua* ditetapkan di Desa.
6. Bahwa Ibukota Desa Pamatata adalah Pengga.
7. Bahwa merujuk Lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan perundang-undangan bahwa penetapan keputusan ditetapkan di ibukota Desa dan bukan di desa.
8. Bahwa Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2019 tentang pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar, tanggal 2 Januari 2019 yang merupakan keputusan pengangkatan Penggugat I adalah **cacat formil** karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan perundang-undangan.

- 8) Bahwa proses pengangkatan Penggugat II dan Penggugat III berdasarkan:

- 1) Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata, tanggal 2 Januari 2014;
- 2) Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 2 Januari 2018; dan
- 3) Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2019 tentang pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 2 Januari 2019,

tidak sesuai dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam:

- 1) Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2) Pasal 4 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 3) Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa;

Bahwa pengangkatan Penggugat II dan Penggugat III tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dimaksud. Bahkan tidak ada satu prosedur pun yang dilalui pada saat pengangkatan Penggugat II dan Penggugat III.

6. Bahwa proses Pengangkatan Para Penggugat dengan Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2019 tentang pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 2 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa Pamatata, Drs. Andi Massaile adalah tidak sesuai dengan prosedur dan proses dalam
 - a. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur tentang mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. Pasal 4 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa.
7. Bahwa Pemerintah Desa Pamatata pada tanggal 24 Januari 2020 melakukan permintaan rekomendasi untuk membentuk tim penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa dengan menyurati Pemerintah Kecamatan Bontomatene dengan No: 007/19/DP/I/2020, perihal permintaan rekomendasi untuk membentuk tim penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa tetapi tidak sampai saat ini tidak pernah dibalas oleh Pemerintah Kecamatan Bontomatene.
8. Bahwa Pada tanggal 27 Januari 2020 Pemerintah Desa Pamatata menerbitkan Peraturan Kepala Desa Pamatata No. 1 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa.

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pada tanggal 30 Januari 2020 Pemerintah Desa Pamatata membuat undangan dengan surat No: 005/25/DP/II/2020, perihal Undangan Musyawarah Desa dengan agenda pembentukan tim penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa.
10. Bahwa Musyawarah desa dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 yang dihadiri oleh ketua BPD bersama anggota, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa tersebut, Pemerintah Desa Pamatata menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penjangkaran Dan Penyaringan Perangkat Desa Pamatata Tahun 2020.
11. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 Panitia Pelaksana menerbitkan pengumuman Nomor: 141/01/DP/II/2020 tentang Penjangkaran dan Penyaringan Perangkat Desa.
12. Bahwa Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Pamatata dibuka mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020.
13. Bahwa Seleksi Berkas Calon Perangkat Desa mulai tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020.
14. Bahwa tes tertulis, tes wawancara dan pengumuman hasil seleksi pada tanggal 9 februari 2020.
15. Bahwa pada bersurat ke Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 8 Februari 2020 Pemerintah Desa Pamatata surat no : 005/56/DP/II/2020 perihal permintaan tim penguji kepada unsur Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar, unsur kecamatan Bontomatene, unsur Tenaga Profesional, dan surat no : 005/56.a/DP/II/2020 perihal permintaan tim pengawas kepada Babinsa, Babinkamtibmas dan unsur BPD.
16. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 dilaksanakan tes tertulis dan tes wawancara yang di ikuti 15 orang peserta dan pengumuman hasil seleksi dinyatakan lulus 10 orang serta dinyatakan tidak lulus 5 orang yang tertuang dalam berita acara No : 06/PANSEL/DP/II/ 2020 tentang pengumuman hasil seleksi perangkat desa, Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.
17. Bahwa Pada tanggal 13 Februari 2020 Pemerintah Desa Pamatata meminta rekomendasi Kepada Pemerintah Kecamatan Bontomatene berdasarkan hasil seleksi penjangkaran dan penyaringan dengan surat No: 005/57/DP/II/2020 perihal Permintaan Rekomendasi Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa.
18. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 Pemerintah Kecamatan Bontomatene menanggapi dengan Surat No : 100/039/II/2020/ Pem, yang pada pokoknya tidak dapat menyetujui hasil proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pamatata.
19. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Pemerintah Desa Pamatata melakukan evaluasi kinerja perangkat desa terkait dengan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI) masing-masing bidang dalam tenggang waktu satu minggu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Hasil evaluasi kinerja tersebut tertuang dalam Berita Acara Tanggal 2 Maret 2020 tentang hasil evaluasi kinerja perangkat desa, Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.
20. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 Pemerintah Desa Pamatata melakukan Usulan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Tersebut Diatas Dan Pelanggaran Kode Etik Perangkat Desa

Halama20 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat No : 004/1/91/DP/III/2020 Perihal Usulan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Tersebut Diatas Dan Pelanggaran Kode Etik Perangkat Desa. Dan Surat No : 004.1/92/DP/III/2020 Perihal Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Hasil Seleksi Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Kepada Pemerintah Kecamatan Bontomatene, namun tidak pernah dibalas oleh Pemerintah Kecamatan.

21. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Pemerintah Desa Pamatata menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
22. Bahwa sampai diterimanya gugatan dari Para Penggugat, Para Penggugat tidak pernah melakukan UPAYA ADMINISTRATIF kepada Tergugat berupa Keberatan.
23. Bahwa proses penerbitan Objek gugatan telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada.

Bertolak dari uraian-uraian di atas, maka menurut hukum gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima dan oleh karena itu, layak menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara/sengketa ini.

Berdasarkan atas segala apa yang terurai di atas, baik dalam **EKSEPSI** maupun **DALAM POKOK PERKARA**, maka sudilah kiranya **YANG MULIA Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar** yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara atau sengketa ini berkenan memutuskan dengan amar putusan, **sebagai berikut:**

DALAM EKSEPSI

Sebelum dilakukan pemeriksaan dalam pokok perkara/sengketa, mohon kiranya **KETUA/ANGGOTA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR** berkenan menjatuhkan **PUTUSAN**, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara/sengketa ini untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, **(Objek Sengketa)**.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Apabila YANG MULIA KETUA/ANGGOTA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR berpendapat lain, mohon kiranya:

“Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya **(ex aquo et bono)**”

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di atas, Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2020, dan Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut aslinya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan dan juga selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan

Halama21 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai dan diberi tanda P-1 s/d P-22, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli , berupa Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 01 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (yang disampaikan kepada Penggugat 1 Zulkifli) Dengan lampiran:
 - a. Lampiran 1 Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 01 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene, yang berisi nama-nama perangkat desa yang dilakukan pemberhentian, dengan tanda centang pada nama Zulkifli.
 - b. Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 01 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene, yang berisi nama-nama perangkat desa yang dilakukan pengangkatan.
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli , berupa Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 01 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (yang disampaikan kepada Penggugat 2 Nurjannah, S.E.) Dengan lampiran:
 - a. Lampiran 1 Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 01 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene, yang berisi nama-nama perangkat desa yang dilakukan pemberhentian, dengan tanda centang pada nama Nurjannah, S.E.
 - b. Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 01 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene, yang berisi nama-nama perangkat desa yang dilakukan pengangkatan.
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli , berupa Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 01 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (yang disampaikan kepada Penggugat 3 Martini) Dengan lampiran:
 - a. Lampiran 1 Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 01 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene, yang berisi nama-nama perangkat desa yang dilakukan pemberhentian, dengan tanda centang pada nama Martini.
 - b. Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 01 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene, yang berisi nama-nama perangkat desa yang dilakukan pengangkatan.
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, berupa Keberatan Atas Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 01 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, berupa Registrasi Surat Masuk Keberatan Atas Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 01 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Halama22 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat Desa. Yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, berupa Tanda Terima Keberatan Atas Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 01 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Yang diterbitkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Pamatata (bertandatangan Kasi Pelayanan Desa Pamatata atas nama Rosdianti).
 7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, berupa Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sekertaris Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.
 8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, berupa Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 08 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata.
 9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, berupa Keputusan Kpala Desa Pamatata Nomor: 4 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.
 10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, berupa Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 08 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata.
 11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, berupa Surat Penyampaian Camat Bontomatene Nomor: 100/039/II/ 2020/Pem. Kepada Kepala Desa Pamatata perihal tidak dapat disetujuinya permintaan rekomendasi Kepala Desa Pamatata Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.
 12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, berupa Permintaan Rekomendasi Kepala Desa Pamatata Nomor: 005/57/DP/II/2020. Kepada Camat Bontomatene, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.
 13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, berupa Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 4 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, berupa Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 01 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, berupa Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor: 16 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Pamatata Tahun 2020.
 16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, berupa Berita Acara Nomor: 06/PANSEL/DP/II/2020, Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Perangkat Desa, Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.

Halama23 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, berupa Pengumuman Nomor: 141/01/DP/I/2020, Tentang Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Pamatata Tahun 2020.
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, berupa Notulen rapat, terkait proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa pamatata mengalami keterlambatan karena anggota BPD tidak menandatangani Persetujuan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan alasan karena Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak mendapatkan rekomendasi dari Camat.
19. Bukti P–19: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa ;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa;
21. Bukti P–21: Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, berupa Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi, berupa Peraturan Kepala Desa Pamatata No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai dan diberi tanda T-1 s/d T-30, yang perinciannya sebagai berikut :

1. T - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
2. T - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. T - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. T - 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ;
5. T - 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata;
6. T - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pamatata Periode Tahun 2008 – 2014 ;
7. T - 7 : Fotokopi sesuai dengan Fotocopy, Surat Bupati Kepulauan Selayar Nomor 400/I /I/2020/Dis-PMD Perihal Penyampaian tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
8. T - 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Pamatata untuk Camat Bontomatene Nomor 007/19/DP/I/2020 Tanggal 24

Halama24 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2020 Perihal Permintaan Rekomendasi tentang
Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon
Perangkat Desa ;
9. T - 9 : Fotokopi sesuai dengan asli , Peraturan Kepala Desa Pamatata
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi
Calon Perangkat Desa ;
10. T - 10 : Fotokopi sesuai dengan asli , Surat Kepala Desa Pamatata
Nomor 005/25/DP/II/2020 Tanggal 30 Januari 2020 Perihal
Undangan untuk membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan
Bakal Calon Perangkat Desa ;
11. T - 11 : Fotokopi sesuai dengan asli , Daftar Hadir Rapat Pembentukan
Tim Penjaringan Dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa ;
12. T - 12 : Fotokopi sesuai dengan asli , Keputusan Kepala Desa Pamatata
Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Pamatata Tahun
2020 ;
13. T - 13 : Fotokopi sesuai dengan asli , Pengumuman tentang Penjaringan
dan Penyaringan Perangkat Desa Pamatata Nomor 141/
/DP/II/2020 ;
14. T - 14 : Fotokopi sesuai dengan asli , Tanda Bukti Penerimaan Berkas
dari Bakal Calon Perangkat Desa ke Panitia Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Desa ;
15. T - 15 : Fotokopi sesuai dengan asli , Surat Kepala Desa Pamatata
Nomor 005/56/DP/II/2020 Tanggal 8 Februari 2020 Perihal
Permintaan Tim Penguji ;
16. T - 16 : Fotokopi sesuai dengan asli , Surat Kepala Desa Pamatata
Nomor 005/56.a/DP/II/2020 Tanggal 8 Februari 2020 Perihal
Permintaan Tim Pengawas ;
17. T - 17 : Fotokopi sesuai dengan asli , Daftar Hadir Penguji serta
Pengawas Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa
Pamatata ;
18. T - 18 : Fotokopi sesuai dengan asli , Daftar Hadir Peserta Penjaringan
Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pamatata ;
19. T - 19 : Fotokopi sesuai dengan asli , Berita Acara dari Panitia Nomor
06/PANSEL/DP/II/2020 Tentang Pengumuman Hasil Seleksi
Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten
Kepulauan Selayar ;
20. T - 20 : Fotokopi sesuai dengan asli , Surat Kepala Desa Pamatata
kepada Camat Bontomatene Nomor 005/57/ DP/II/2020 Tanggal
13 Februari 2020 Perihal Permintaan Rekomendasi dalam hal
Penerbitan SK Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat
Desa ;
21. T - 21 : Fotokopi sesuai dengan asli , Surat Camat Bontomatene Nomor
100/039/II/2020/Pem. Tanggal 18 Februari 2020 Perihal
Penyampaian tentang Jawaban Permintaan Rekomendasi
Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
Pamatata ;
22. T - 22 : Fotokopi sesuai dengan asli , Berita Acara Tanggal 02 Maret 2020
Tentang Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Pamatata
Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Halama25 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. T - 23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Pamatata untuk Camat Bontomatene Nomor 004.1/91/DP/III/2020 Tanggal 9 Maret 2020 Perihal Usulan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Evaluasi Kinerja, dan Pelanggaran Kode Etik Perangkat Desa ;
24. T - 24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Pamatata untuk Camat Bontomatene Nomor 004.1/92/DP/III/2020 Tanggal 9 Maret 2020 Perihal Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa yang disertai Lampiran Nama-nama yang akan menjadi Perangkat Desa ;
25. T - 25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keberatan Zulkifli dkk yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Keberatan Tentang SK NO 1 TAHUN 2020 (BANDING ADMINSTRASI) ;
26. T - 26 : Fotokopi sesuai dengan Fotocopy, Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 005/383/III/2020/Dis.PMD, Tanggal 27 Maret 2020 Perihal Klarifikasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
27. T - 27 : Fotokopi sesuai dengan Fotocopy, Notulen Rapat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa , Tanggal 30 Maret 2020, tentang Klarifikasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
28. T - 28 : Fotokopi sesuai dengan Fotocopy, Notulen Rapat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa , Tanggal 15 April 2020, tentang Persetujuan Pengesahan APBDesa Pamatata yang tidak di tanda tangani oleh BPD.
29. T - 29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 653/XII/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pe njabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar masa bhakti 2019-2025 ;
30. T - 30 : Fotokopi sesuai dengan Copy , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ;

Menimbang, dalam proses persidangan Hakim Ketua Sidang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat untuk menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya namun baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa hukum Tergugat menyatakan tidak ada saksi yang ingin dihadirkan ;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah Memanggil nama-nama yang tertera dalam Objek Sengketa yaitu 1. Patialang Jabatan Sekretaris Desa 6. Andi Ratu Jabatan Kaur Perencanaan, 7. Nur Wahida Kaur Tata Usaha Dan Umum, untuk dimintai keterangan mengenai apakah akan masuk menjadi Pihak Intervensi atau tidak dalam perkara ini, dan yang bersangkutan menyatakan didalam suratnya yang masing-masing tertanggal 29 Juni 2020 yang diterima melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 6 Juli 2020 bahwa tidak akan ikut dalam perkara Nomor: 59/G2020/PTUN.Mks sebagai Tergugat II Intervensi (vide berita acara persidangan tanggal 9 Juli 2020) ;

Halama26 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 1 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : **Keputusan Kepala Desa Pamatata Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Khusus pada Lampiran II Keputusan Kepala Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Nomor 01 tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pamatata Kecamatan Bontomene atas nama 1. Patialang Jabatan Sekretaris Desa 6. Andi Ratu Jabatan Kaur Perencanaan, 7. Nur Wahida Jabatan Kaur Tata Usaha Dan Umum (vide bukti surat P-1, P-2, P-3 dan T-1);**

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah Memanggil nama yang tertera dalam Objek Sengketa yaitu 1. Patialang Jabatan Sekretaris Desa 6. Andi Ratu Jabatan Kaur Perencanaan, 7. Nur Wahida Kaur Tata Usaha Dan Umum, untuk dimintai keterangan mengenai apakah akan masuk menjadi Pihak Intervensi atau tidak dalam perkara ini, dan yang bersangkutan menyatakan didalam suratnya yang masing-masing tertanggal 29 Juni 2020 bahwa tidak akan ikut dalam perkara Nomor: 59/G2020/PTUN.Mks sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan Jawaban yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara , sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil tentang eksepsi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang **gugatan Para Penggugat Prematur**, dengan alasan hukum yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat belum melakukan upaya administratif karena keberatan Para Penggugat diajukan kepada Bupati Kepulauan Selayar dengan suratnya tertanggal 24 Maret 2020 bukan kepada Tergugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya menyatakan atas penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* , Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif secara tertulis pada tanggal 24 Maret 2020 melalui surat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang diterima oleh staff di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dan juga surat keberatan tersebut juga ditembuskan kepada pihak Tergugat yang dibawa

Halama27 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Para Penggugat ke Kantor Desa Pamatata dan diterima oleh Kasi Pelayanan (Perangkat Desa) Desa Pamatata atas nama Saudari Rosdianti; (vide bukti P-4 = T-25, P-6);

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur prosedur keberatan (upaya administrasi) sebelum pengajuan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan yang relevan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”. Lebih lanjut Pasal 48 ayat (2) menentukan bahwa “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur :

Pasal 1 angka 18 : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 75

ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan atas terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Keberatan ; dan
b. Banding.

Pasal 76

ayat (1) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

ayat (2) : Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

ayat (3) : Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pasal 77

ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur :

Halama28 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- Pasal 3 ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- Ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/ atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang bahwa adanya prasyarat pengajuan upaya administrasi sebelum pengajuan gugatan ke pengadilan seperti yang ditentukan diatas, menurut Majelis Hakim adalah merupakan hukum acara yang mengikat dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati peraturan dasar atau peraturan sektoral terkait penerbitan objek sengketa yaitu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa, tidak diatur mengenai adanya upaya administratif, sehingga terhadap penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu terlebih dahulu haruslah diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan keputusan administrasi pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dikaitkan dengan keputusan objek sengketa maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah Apakah Para Penggugat sudah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan keputusan administrasi pemerintahan (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya administrasi Para Penggugat kepada Tergugat, setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-4 = T-25 berupa surat keberatan Para Penggugat, tanggal 24 Maret 2020 terkait terbitnya objek sengketa *a quo*, ternyata ditemukan fakta bahwa surat keberatan secara tertulis Para Penggugat tersebut **ditujukan atau dialamatkan kepada Bupati Kepulauan Selayar** yang dalam hal ini adalah selaku Atasan Tergugat, dimana yang seharusnya ditujukan kepada Kepala Desa Pamatata (Tergugat) yang merupakan pihak yang menerbitkan langsung keputusan objek sengketa *a quo* sehingga pengajuan keberatan Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Menimbang, bahwa adapun dalam surat keberatan tersebut terdapat tembusan kepada Tergugat, namun karena tembusan sifatnya hanya lah untuk diketahui atau mengabarkan suatu berita sehingga tidak perlu atau tidak ada kewajiban untuk ditanggapi dalam bentuk surat, sehingga hal tersebut menurut

Halama29 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian Majelis Hakim tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan pemenuhan prosedur upaya administrasi ke Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi prosedur pengajuan sengketa yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yakni belum melakukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas keputusan obyek sengketa sebelum gugatannya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi prosedur pengajuan gugatan sehingga belum waktunya diajukan (*premature*), untuk itu Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat *premature* beralasan hukum dan patut untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan eksepsi diatas telah terbukti bahwa pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi prosedur pengajuan gugatan ke Pengadilan sehingga gugatan Para Penggugat *prematur*, maka tidak terdapat lagi alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan untuk mempertimbangkan pokok perkara, sehingga dengan alasan diterimanya eksepsi Tergugat sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat sebagaimana ditetapkan diatas, maka Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, sehingga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang secara tegas telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini dipandang telah cukup menjadi dasar pemutusan sengketa ini, sehingga bukti-bukti serta dokumen lain yang disertakan dalam berkas perkara ini tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat *prematur* ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 480.000.(Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus kan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin Tanggal 12 Oktober 2020 oleh Kami, **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis serta **FILDY, SH., MH.** dan **ANDI PUTRI BULAN, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim

Halama#0 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **LISA LUSIANA FARIDA, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

FILDY, S.H.

ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LISA LUSIANA, S.H.

Halama31 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 59/G/2020/PTUN.Mks.:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 244.000,-
4. PNBP	:	Rp. 40.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 480.000,-
Terbilang	:	(Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Halama32 dari 32 Halaman Putusan No. 59/G/2020/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)